

PENULISAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AYAH BIOLOGIS PADA
PENELANTARAN ANAK DILUAR PERKAWINAN



Diajukan Oleh :

RIZKI

Npm : 200513664
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AYAH BIOLOGIS PADA
PENELANTARAN ANAK DI LUAR NIKAH




Diajukan Oleh :

RIZKI

Npm : 200513664
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

.....28 November 2023
untuk Pendadaran
Dosen Pembimbing I



Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AYAH BIOLOGIS PADA
PENELANTARAN ANAK DI LUAR NIKAH



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Desember 2023
Tempat : Ruang Pendadaran lantai 2

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.Hum
Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

Tanda tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi ini yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA AYAH BIOLOGIS TERHADAP PENELANTARAN ANAK DILUAR NIKAH”.

Penulisan penelitian hukum ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam pencapaian jenjang Strata (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam hal ini, penulis hendak mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian hukum ini :

1. Ibu Prof. Dr. Anita Christiani, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Annny Retnowati, S.H., M.Hum, yang telah membantu dan membimbing Penulis dalam penulisan penelitian hukum ini.
3. Ibu Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Civitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi banyak pengetahuan dan pembelajaran dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ibu Apri Sawitri dan Bapak Wowok selaku Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penelitian ini.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Wagiyo dan Ibu Siyami yang sampai saat ini masih terus berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada anak laki-lakinya

baik secara materi maupun moral. Satu hal pesan dari saya kepada bapak dan ibu harus ketahui, saya sangat menyayangi dan mencintai kalian semua.

7. Kepada kakak penulis Anita Septiani yang membantu mendukung saya dalam mengerjakan penulisan skripsi ini..
8. Kepada Pusat perlindungan Anak (PPA) dan seluruh staff yang ada karena sudah diberi kesempatan untuk saya bisa berkembang dan menjadi sampai sekarang ini. Terimakasih atas ilmu dan pembelajaran yang diberikan sampai saat ini.
9. Tiara Anggun Mahadewi, selaku kekasih penulis yang sudah selalu memberi semangat dan tidak Lelah untuk selalu memberi arahan kepada penulis hingga saat ini.
10. Teman-Teman penulis, Arel, Cia, Riko, Bening, Hening yang membantu, mendukung dan memberi semangat kepada penulis hingga saat ini.
11. Keluarga Besar SMITTH yang banyak memberi pengalaman dan kenangan serta selalu memberi semangat dan dukungan hingga saat ini.
12. Keluarga Besar BEM Kabinet “MERAKE NAWASENA” yang memberi banyak pengalaman dan memberi banyak dukungan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

Yogyakarta, 28 November 2023

RIZKI

ABSTRACT

Child neglect is still common in society. People who know about child neglect sometimes remain silent and are not responsive to help or report it to the authorities, because there are still many people who think that this is their own household matter and do not want to get involved. This research was conducted empirically. This research focuses on criminal liability if the parent (biological father) is not responsible for the child. Many perpetrators are free from the threat of prison due to a lack of valid evidence and it is hoped that in the future there will be stricter laws regarding child neglect. The conclusion is that there are many conditions that must be met and the complexity of proving that this is indeed his biological child.

Keyword : Responsibility, neglect, father, criminal



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| <i>ABSTRACT</i> | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| F. Batasan Konsep | 13 |
| G. Metode Penelitian | 15 |
| BAB II PEMBAHASAN | 21 |
| A. Tinjauan Umum Pengertian Anak..... | 21 |
| 1. Pengertian Anak..... | 21 |
| 2. Hak-Hak Anak | 23 |
| 3. Perlindungan Anak menurut beberapa ahli | 25 |
| B. Tinjauan Tanggungjawab Ayah..... | 26 |
| 1. Gambaran Umum Ayah | 26 |
| 2. Kewajiban Ayah | 27 |
| C. Tinjauan mengenai Penelantaran Oleh Orang Tua | 28 |
| 1. Tindak Pidana Terhadap Anak | 28 |
| 2. Penelantaran Anak..... | 28 |
| 3. Pertanggungjawaban Pidana | 31 |
| BAB III PENUTUP | 39 |
| A. Kesimpulan..... | 39 |
| B. Saran | 40 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 41 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa. Lahirnya anak ke dalam keluarga akan menciptakan kebahagiaan dan sukacita dari hampir semua orang tua yang ada di dunia. Anak adalah generasi penerus dan akan mempunyai masa depan untuk membangun bangsa dan negara yang lebih indah. Sebagai orang tua diwajibkan atau diharuskan menjaga, merawat, mendidik, anak yang sudah dilahirkan nya karena menjadi tanggung jawab dan Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjaga ataupun merawat anak, maka perlu adanya kesempatan yang sama dengan anak lainnya agar tidak ada rasa malu atau kurangnya percaya diri ataupun hal yang mengganggu tumbuh kembang si anak.

Anak jika disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak yang lahir mempunyai hak asasi sebagaimana yang dimiliki setiap orang yang ada di dunia ini. Hak Asasi Manusia (HAM), bukan hanya diperuntukkan untuk orang dewasa saja melainkan dari setiap anak yang sudah lahir di dunia ini. Adanya Perlindungan hak anak ini menjadi salah satu bantuan atau solusi dari berbagai kejahatan yang korban nya anak. Upaya untuk melindungi hak-hak

anak ini sangat diupayakan agar anak menjadi berkembang dan bisa berguna untuk bangsa dan negara.

Salah satu contoh yang melanggar hak-hak anak yaitu adanya penelantaran anak. Penelantaran anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak¹. Seorang anak dikatakan terlantar adalah anak yang kebutuhan jasmani, rohani ataupun sosial nya tidak terpenuhi secara baik dan tepat. Terlantar juga bisa diartikan ketika hak-hak yang seharusnya didapatkan itu tidak terpenuhi dengan sewajarnya. Penelantaran anak juga bisa dikatakan lepasnya tanggung jawab dari orang tua atau saudara terdekatnya yang itu merupakan tindakan sengaja. Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya karena berbagai sebab, antara lain kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua dalam membesarkan dan merawat anak, serta beban ekonomi yang cenderung menurun sehingga menyebabkan anak selalu menjadi korban².

Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan pakaian, makanan yang cukup, atau kebersihan yang layak), kemudian tahap emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang kepada anak),

¹ Rompas, EF (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak menurut UU No.23 Tahun 2002 jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Lex administratum.

² *ibid*

lanjut ke tahap Pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak atau mendidik anak disekolah ataupun bakat yang lain), dan yang terakhir medis (kegagalan untuk mengobati anak atau memberi pengobatan anak ke dokter)³. Kasus penelantaran anak ada yang sampai hingga ke meja hijau karena rumitnya permasalahan dan rumitnya penegakan yang ada di Indonesia ini terkadang masih kurang dan masih banyak yang harus dibenahi.

Menurut Undang-Undang yang termasuk dalam tindakan atau perbuatan penelantaran meliputi :

1. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perlindungan Anak).
2. Tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak).
3. Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Perlindungan hukum terhadap anak sudah ada dan sudah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak. Upaya nyata dalam perlindungan hukum masih kurang untuk diperhatikan yang ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu faktor masyarakat dan faktor penegak hukum. Faktor masyarakat disini bisa dikatakan masyarakat yang melihat fenomena anak terlantar tidak ada rasa iba atau kasihan yang justru dimana mereka seperti tidak memperdulikan terhadap penelantaran anak. Sebagai

³ Maiza Putri, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak" Hlm 8

masyarakat atau makhluk sosial, sebaiknya jika menemukan atau melihat sesuatu hal mengenai penelantaran anak seharusnya melaporkan kepada penegak hukum atau RT terdekat agar bisa ditindak lanjuti. Faktor penegak hukum ini juga hampir sama yaitu jika mendapati laporan masyarakat mengenai adanya penelantaran anak, sebaiknya segera ditindak lanjuti karena anak juga sebagian dari kita dan bakal menjadi penerus kita. Aparat penegak hukum ini juga kadang lamban dalam memproses atau menangani kasus terkhusus penelantaran anak karena mereka tidak mau repot untuk mengurus anak terlantar karena bisa saja harus melalui proses yang Panjang dan kadang penegak hukum menunggu ketika beberapa kejadian viral dan baru bergerak menangani kasus.

Anak-Anak memiliki Hak Asasi Manusia yang sudah ada dalam dirinya sejak dalam kandungan ibunya. Hak-hak anak yang tercatat dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak antara lain :

1. Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman
2. Hak memperoleh perlindungan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan Kesehatan
3. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berfikir dan beragama
6. Kebebasan untuk berkumpul
7. Hak memperoleh informasi yang diperlukan
8. Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual
9. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan

10. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
11. Hak memperoleh perawatan Kesehatan
12. Hak memperoleh jaminan sosial
13. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial
14. Hak atas pendidikan
15. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi dan seni budaya
16. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
17. Hak perlindungan terhadap semuabentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak
18. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Maraknya kasus dari penelantaran anak di Indonesia yang terjadi namun tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang kuat maka penelantaran anak tidak bisa hilang atau berkurang karena pihak pemerintah hanya membuat Undang-Undang Perlindungan Anak tetapi tidak dilaksanakan dengan baik dilapangan. Penulis meneliti persoalan ini karena masih banyak tindakan-tindakan penelantaran anak yang disebabkan dari orang tua yang kurang bertanggung jawab serta tindakan penegak hukum yang kurang responsif atau kurangnya penegasan secara hukum perbuatan penelantaran anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana ayah biologis yang menelantarkan anak diluar kawin dikawasan malioboro?

2. Adakah kendala dalam memproses pertanggungjawaban pidana ayah biologis yang menelantarkan anak diluar kawin dikawasan malioboro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pada ayah biologis yang menelantarkan anak diluar nikah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam memproses pertanggungjawaban pidana ayah biologis yang menelantarkan anak diluar nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pengembangan bagi pengetahuan khususnya di dalam penelantaran anak.
 - b. Informasi yang diberikan atau didapatkan bisa sebagai pengembangan ilmu dalam penelitian lebih lanjut dalam melaksanakan peraturan agar anak yang menjadi korban penelantaran anak bisa berkurang dan dapat tumbuh berkembang seperti pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman nyata dan mengaplikasikan pengetahuan terutama tentang penelantaran anak yang dapat digunakan sebagai masukan untuk peneliti selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat sekitar agar lebih peka terhadap kasus penelantaran anak dan bisa menjadi upaya preventif jika melihat tanda-tanda penelantaran anak.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa peneliti ini benar-benar merupakan hasil pemikiran penulis dan bukan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, penulis telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain :

1. Febri Agro Kurniawan

Judul Penelitian : Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua

Tahun : 2020

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Magelang

Rumusan Masalah :

1. Mengapa perbuatan penelantaran anak oleh orang tua disebut sebagai perbuatan pidana?

2. Bagaimana mekanisme penegakkan hukum ketika terjadi perbuatan pidana penelantaran anak oleh orang tua?

Hasil Penelitian :

1. Tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak ini jika dilihat dari pandangan hukum merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana, karena jelas mereka tidak bertanggung jawab terhadap anak yang sudah dilahirkannya. Jelas orang tua berperan penting terhadap perkembangan anak dan disini mereka lalai akan Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga, mendidik anak mereka agar bisa bertumbuh layaknya anak pada umumnya. Penelantaran anak bisa dipidana karena melanggar perundang-undangan yaitu kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan yang mengatur tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dengan aturan yang mengatur tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat harus sesuai dengan apa yang sudah didalam ketentuan dengan melakukan penyidikan dan adanya alat bukti permulaan yang sah dan dilanjutkan dengan penuntut umum yang menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya, yaitu menuntut dan Menyusun dakwaan.

Kemudian hakim yang mengutus semua perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dengan bijaksana dan menggunakan UU atau KUHP tentang Perlindungan Anak.

Perbedaan dari Penelitian sebelumnya :

1. Perbedaan peneliti sebelumnya, peneliti menulis tentang aspek pidana yang dilakukan oleh orang tua secara general atau secara umum yang dimana sedikit berbeda yang terletak pada ayah biologis yang tidak bertanggung jawab atau lalai akan tanggung jawabnya menjaga anak dan lalai akan tugas sebagai ayah sebagaimana mestinya. Perbedaan lain juga adanya penegakan hukum atau aparat yang ikut serta untuk menjaga dan melakukan penyidikan untuk menindaklanjuti kasus dari penelantaran anak yang dimana perbedaannya adalah pada skripsi ini hanya tanggung jawab ayah biologis tanpa adanya aparat penegak hukum yang ikut serta atau membantu dalam kasus penelantaran anak.

2. Maiza Putri

Judul Penelitian : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak

Tahun 2017

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak?

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap penelantaran anak?

Hasil Penelitian :

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak, sesuai dengan tahap formulasi KUHAP dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian dilanjut dengan tahap aplikasi Penerapan Pasal 77B UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pemberian putusan hukuman selama 6 bulan penjara. Kemudian tahap eksekusi terdakwa yang perkaranya sudah *incracht* kemudian beralih status menjadi terpidana dan menjalankan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku penelantaran anak yang dominan ialah dari segi budaya yang tertutup dan menyelesaikan masalah tanpa harus diselesaikan lewat Sistem Peradilan Pidana Indonesia, kemudian faktor lainnya yang menghambat itu ada dari segi masyarakat yang dimana masyarakat masih menganggap permasalahan penelantaran anak sebagai hal yang biasa dan bukan kategori yang melanggar pidana. Masyarakat juga berpendapat hal ini menjadi biasa karena bisa dilihat dari segi keluarga maupun ekonomi keluarga tersebut.

Perbedaan dari peneliti sebelumnya :

1. Pada peneliti sebelumnya menulis tentang penegakan hukum pada penelantaran anak yang dimana jika terbukti bersalah maka akan ada tahap lebih lanjut dari persidangan hingga adanya ancaman pidana selama 6 bulan dan berakhir di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dari penelitian ini menulis bahwa bagaimana pertanggungjawaban dari ayah biologis yang bisa saja tidak bertanggung jawab atau kabur dari tugasnya sebagai ayah. Pertanggung jawaban ini belum tentu sampai meja hijau dan mendapat hukuman dari aparat penegak hukum.

3. Sunandar

Judul Penelitian : Tinjauan Tentang Penelantaran Anak di Kaluku Bodoa
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tahun 2017

Institusi : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Alauddin Makasar

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanah bentuk pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak?

Hasil Penelitian :

1. Bentuk pertanggungjawaban orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah diatur dengan tegas. Pada Bab XII tentang ketentuan pidana, pasal 77 ayat (2) yang berbunyi “Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)”.
2. Isu Pendidikan anak belum menjadi prioritas orang tua disebabkan kurangnya pemahaman akan pentingnya Pendidikan sehingga mereka tidak mendorong anak sekolah melainkan mendorong anaknya untuk membantu perekonomian keluarga ketimbang belajar disekolah. Dari sini bisa terlihat bahwa banyak masyarakat yang masih meyingkirkan pembelajaran untuk tumbuh kembang anak dan lebih prioritas untuk mencari uang untuk makan dan menghidupi sehari-hari dan masyarakat belum sepenuhnya memiliki kepedulian terhadap anak terlantar dan belum menganggap ini masalah serius.

Perbedaan dari peneliti sebelumnya :

1. Dalam penelitian sebelumnya ditulis hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang disana tertulis salah satunya adalah pendidikan yang masih minim dimana pemahaman tentang pentingnya pendidikan itu masih kurang yang dimana

membebankan anak untuk ikut bekerja dan mengesampingkan pembelajaran yang ada disekolah. Sedangkan perbedaan dari penulisan ini penulis tidak ada sama sekali membahas dengan apa saja yang menyebabkan penelantaran anak karena posisi si anak baru lahir dan tidak memiliki ayah sebagai wujud dari orang tua yang lengkap dan lepas tanggung jawab sebagai ayah.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dikenal sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pertindak dengan maksud dengan menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak, dalam Pasal 34 naskah rancangan KUHP baru dirumuskan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pasal tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggung jawaban pidana tau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁴

⁴Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, raja Grafindo, Jakarta, 1996, Hlm 11

2. Ayah Biologis

Secara harfiah, ayah biologis berarti ayah kandung dari seorang anak yang berarti hal dari melakukan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan. Adapun istilah tersebut biasanya digunakan peradilan, yakni guna menentukan seorang memiliki hubungan darah dengan sang anak atau tidak.⁵

3. Anak

Anak merupakan tanda harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat dan keluarga, menempati posisi yang sangat strategis dan memiliki ciri dan ciri khusus. Karena kondisi anak tersebut, diperlukan perawatan khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara normal secara fisik, mental dan emosional. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 Angka 2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

⁵https://kumparan.com/berita_viral/apa-itu-ayah-biologis-status-yang-kini-disandang-rezky-aditya-ataskekey-1yA189uw2XB/full diakses pada jam 10.51

4. Anak luar kawin

Anak luar kawin merupakan istilah yang merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa :

Anak yang dilahirkan di luar perkawinannya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara ataupun perilaku nyata

⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/> diakses pada 18.30

yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara. Ini adalah metode penelitian yang mempelajari operasi hukum atau aturan yang diterapkan dalam masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis, karena penelitian yang berkaitan dengan manusia juga dilakukan dengan metode ini dalam kaitannya dengan kehidupan orang lain atau masyarakat. Sehingga realitas yang terjadi tercatat dalam masyarakat, badan hukum atau pemerintahan.⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui metode seperti wawancara, kuisisioner, dan pengamatan langsung. Data primer dikumpulkan secara khusus untuk tujuan penelitian atau studi tertentu dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan-peraturan perundang-undangan.

⁷Metode Penelitian Hukum, Irwaaan, blogspot, 2013 diakses pada jam 12.45

Beberapa contoh bahan hukum primer yang relevan untuk penelantaran anak antara lain :

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo UU No. 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP (lama).
 - b) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari interpretasi, analisis atau pendapat hukum dari para ahli atau non hukum. Bahan hukum sekunder dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti buku, jurnal penelitian, surat kabar, internet, narasumber, dan dokumen terkait lainnya. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat dan mendukung hasil penelitian dengan menyajikan informasi tambahan, analisis, atau pandangan dari berbagai perspektif. Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dalam penelitian atau studi penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peraturan-peraturan dan pendapat ahli dalam bidang pertambangan dan

lingkungan hidup. Hal ini juga membantu dalam membangun argumen yang kuat dan dapat diandalkan.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Berikut adalah beberapa narasumber yang diwawancarai :

- a. Perwakilan Masyarakat Sekitar Kawasan Malioboro : Wawancara dilakukan dengan perwakilan masyarakat yang tinggal sekitar Kawasan malioboro. Narasumber ini dapat memberikan perspektif mengenai permasalahan penelantaran anak yang ada disekitar Kawasan malioboro.
- b. Polresta Yogyakarta bagian unit PPA, yang dilakukan dengan wawancara perwakilan staff. Narasumber ini memberikan perspektif pihak kepolisian yang menangani kasus-kasus penelantaran anak.

4. Lokasi

Penelitian ini difokuskan pada Kawasan Malioboro terkhusus di daerah Sosrowijayan, DIY. Lokasi penelitian ini dipilih sebagai fokus penelitian karena adanya kegiatan penelantaran anak dikawasan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan mempelajari aspek-aspek

terkait penelantaran anak dikawasan tersebut. Memfokuskan penelitian pada Kawasan Malioboro, penulis dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas dan kendala yang dihadapi dalam konteks penelantaran anak diwilayah tersebut.

5. Narasumber

- a. Bapak Wowok selaku Perwakilan RT 015 di Kelurahan Sosromenduran.
- b. Ibu Apri Sawitri selaku staff Unit PPA Kepolisian Polresta Yogyakarta.
- c. Staff Compassion PPA-LG 777 Yogyakarta.

6. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan interpretasi data non-numerik, seperti teks, wawancara, dokumen, dan observasi. Data kualitatif ini akan dihubungkan dari berbagai sumber yang diperoleh dalam penelitian, termasuk bahan hukum primer dan sekunder, wawancara dengan narasumber, dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Dalam analisis kualitatif, penulis akan menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif dimulai dengan proposisi umum yang kemudian diteliti lebih lanjut untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus. Dalam konteks penelitian ini, proposisi umum yang menjadi

dasar analisis adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan penelantaran anak yang berada di Kawasan malioboro.

